

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi secara mendalam. Maka didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul: Analisis Penolakan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara. Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang menjadi landasan atas rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah IKN Nusantara yang berlokasi di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara. Dalam perancangan kebijakan perundang-undangan tersebut tergolong sangat kilat yakni hanya membutuhkan waktu 42 hari yang dimulai sejak tanggal 3 November 2021 hingga 18 Januari 2022. Disamping proses yang terbilang sangat cepat, terdapat partai yang melakukan penolakan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Dari sembilan partai yang menduduki kursi anggota dewan di DPR RI, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang konsisten untuk tetap berada diluar pemerintahan Joko Widodo.

Pemerintah menilai jika pemindahan ibu kota negara sebagai bentuk perwujudan atas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia yang sesuai juga dengan tujuan bangsa. Sehingga, dengan adanya kebijakan pemindahan ibu kota negara diharapkan tidak akan ada lagi pemikiran mengenai “Jawa Sentris” yang berarti jika pembangunan hanya diprioritaskan untuk wilayah di Pulau Jawa. Namun, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh narasumber selaku panitia khusus pembangunan ibu kota negara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai jika tujuan yang diharapkan oleh pemerintah memang perlu dilakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara. Akan tetapi, mengenai kebijakan pemindahan ibu kota negara bukan sebuah urgensi nasional saat ini, terlebih Indonesia baru saja mengalami guncangan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga akhir tahun 2022, tentunya anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan wilayah IKN semestinya lebih diprioritaskan

untuk memulihkan segala aspek vital negara yang telah terdampak Pandemi Covid-19 sejak 2020 awal silam.

Pengesahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menjadi titik kekalahan yang dirasakan oleh Fraksi PKS dalam persaingan yang membahas mengenai pemindahan ibu kota negara. Kemudian, hal ini membuat Fraksi PKS menilai jika kebijakan yang dibentuk pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak ada yang benar. Sedangkan, bagi kedelapan partai yang memenangkan persaingan setelah disahkannya UU IKN, maka akan merasakan kemudahan akses dalam setiap kebijakan yang disahkan oleh negara. Disamping itu juga, mengenai kestabilan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap menjadi partai politik tunggal oposisi, telah menjadikan Partai Keadilan Sejahtera berfungsi sebagai penyeimbang serta kontrol sosial di parlemen.

Hal tersebut disebabkan dalam negara demokrasi, keberadaan oposisi menjadi aspek penting sehingga akan meningkatkan sistem politik untuk mendukung hak berpartisipasi dalam segala kegiatan demokrasi. Sikap oposisi yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera dibuktikan dengan mengemukakan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan infrastruktur di IKN. Hal tersebut disebabkan, pembangunan IKN memerlukan 5 tahapan yang memakan waktu hingga 2045 demi mewujudkan visi "Indonesia Emas 2045". Selain itu juga Partai Keadilan Sejahtera menganggap proses pembangunan yang sangat lama tentunya membutuhkan anggaran yang sangat memadai. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera yang berfungsi sebagai kontrol sosial juga melihat jika anggaran yang sangat besar, terutama pendanaan untuk tahapan I memerlukan anggaran sebesar 466 Triliun rupiah. Kontrol sosial pada anggaran pembangunan IKN juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan tujuan untuk dapat mengantisipasi segala aktivitas kecurangan terhadap penyelewengan anggaran untuk mega proyek seperti pembangunan di wilayah IKN.

Sebagai partai tunggal oposisi, Partai Keadilan Sejahtera juga melakukan fungsi penyeimbang kekuatan politik di parlemen. Sikap penyeimbang kekuatan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dibuktikan sebagaimana partai politik berperan untuk dapat mengarahkan pemerintahan untuk lebih

memfokuskan perhatiannya terhadap suara-suara yang berasal dari rakyat. Selain itu, fungsi penyeimbang yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera juga dilakukan dengan tujuan untuk dapat memberikan solusi alternatif atas setiap kebijakan yang ingin dirancang maupun telah disahkan oleh pemerintah. Apalagi kebijakan pemindahan ibu kota negara tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sehingga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menganggap jika pembangunan di wilayah IKN belum menjadi prioritas pembangunan di Indonesia.

Maka dari itu, Partai Keadilan Sejahtera juga mengungkapkan sejumlah dampak yang akan terjadi akibat pembangunan infrastruktur di wilayah IKN. Dampak pertama yakni, akan terjadi konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan yang menjadi investor pada pembangunan IKN. Kedua yakni, ekspansi wilayah IKN dapat memutuskan jalur satwa serta flora yang berkembang di wilayah sekitar IKN, hal tersebut disebabkan dengan adanya pembangunan IKN akan meningkatkan deforestasi pada hutan di Kalimantan. Ketiga yakni, mengenai perubahan kondisi iklim yang terjadi di Kawasan Ibu Kota Negara, sebab, wilayah pusat serta pengembangan IKN berada di atas tanah gambut yang memiliki struktur tanah basah. Selain itu juga, perkebunan kelapa sawit menjadi tantangan bagi wilayah di Kalimantan Timur, sebab kelapa sawit tidak dapat menyimpan air sehingga jika musim kemarau tiba akan terjadi kekeringan dan apabila musim hujan tiba akan terjadi banjir di sekitar wilayah IKN Nusantara.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil informasi dan pembahasan yang telah disusun, maka terdapat beberapa saran yang bertujuan untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan risiko atas setiap kebijakan yang telah dirancang hingga dilakukan pengesahan seperti halnya dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara ke wilayah IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga saran dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai peran Partai Keadilan Sejahtera dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi publik.

### **V.2.1 Saran Praktis**

1. Bagi Partai Keadilan Sejahtera agar mengoptimalkan segala fungsi dari partai politik untuk tetap menjadi penyalur aspirasi politik yang berasal dari publik, sehingga akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah disahkan. Maka, dengan integritas yang tinggi dapat menjaga kestabilan politik di dalam pemerintahan agar tetap dalam kekuasaan yang damai, legal, serta mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia.
2. Bagi Presiden dan DPR RI agar dapat mempertimbangkan lebih matang pada setiap kebijakan yang akan dirancang hingga melakukan pengesahan sebuah perundang-undangan. Terutama untuk lebih memperhatikan hak atas masyarakat adat agar tidak termarginalisasi oleh kegiatan pembangunan ibu kota negara di wilayah IKN Nusantara.
3. Disamping itu, perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap kebijakan yang akan disahkan. Hal tersebut disebabkan, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga sudah sepatutnya masyarakat diikutseratakan pada setiap proses perancangan hingga pengesahan sebuah perundang-undangan terutama pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

### **V.2.2 Saran Teoritis**

Pada penelitian yang membahas mengenai “Analisis Penolakan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara”. Penulis memberikan saran kepada hasil penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk dapat melakukan kajian mendalam mengenai oposisi. Terutama PKS merupakan salah satu partai yang konsisten menjadi oposisi, maka dari itu, peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian mengenai peran PKS sebagai partai oposisi dalam bidang kesehatan seperti pada studi kasus pabrik rokok yang berkaitan dengan kepentingan antara pengusaha, LSM, hingga masyarakat. Sebab, bidang kesehatan sangat menyentuh hak seluruh lapisan masyarakat, namun masih banyak partai politik yang tidak secara aktif melakukan oposisi mengenai hak kesehatan seperti halnya pada kasus peredaran rokok di Indonesia. Disamping itu juga, penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian ini. Sehingga,

keterbatasan penulis tidak dapat mengembangkan penelitian ini karena kekurangan informasi dapat menjadi bahan evaluasi dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman dan menambah informasi tambahan yang berkaitan dengan topik dari teori oposisi.